

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI



INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon: (0274) 379133, 373659 Fax. (0274) 371233

Laman: <https://www.isi.ac.id>, email: lppm\_isiyogyakarta@yahoo.co.id

Nomor : 315/IT4.7/DT/2025

1 Oktober 2025

Lamp. : 1 bendel

Hal : Tagihan Laporan Penyuluhan Seni Th. 2025

Yang terhormat

Dosen Pelaksana Penyuluhan Seni ISI Yogyakarta

Tahun 2025 (terlampir)

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan SK. Rektor Nomor: 371/IT4/HK/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan Kontrak Pelaksana Penyuluhan Seni, bahwa pelaksanaan Penyuluhan Seni ISI Yogyakarta akan berakhir tanggal 13 Oktober 2025.

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon para dosen pelaksana Penyuluhan Seni tahun 2025 untuk menyiapkan administrasi kegiatan tersebut yaitu:

1. Menyelesaikan jumlah tatap muka minimal 12x, jumlah tatap muka dihitung dari Presensi Online Abdimas yang masuk. Ketentuan presensi dapat dilihat pada menu panduan dan informasi aplikasi Presensi Online Abdimas;
2. Mengunggah laporan yang sudah disahkan lembar pengesahannya melalui link: <https://s.id/form-abdimas> paling lambat tgl. 20 Oktober 2025;
3. Menyerahkan laporan ke LPPM dalam bentuk *hardcopy* sejumlah **2 eksemplar** paling lambat tgl. 31 Oktober 2025;
4. Menyerahkan redaksi berita kegiatan penyuluhan seni minimal Redaksi berita kegiatan, minimal sekitar 700 kata, dengan memuat unsur 5W + 1H (What, Who, When, Where, Why, How) paling lambat tgl. 31 Oktober 2025;
5. Foto kegiatan dan/atau hasil penyuluhan terbaik, minimal 12 file (1 kali latihan minimal 1 foto) dengan kualitas baik (jelas, tajam, dan representatif). paling lambat tgl. 31 Oktober 2025;
6. Apabila terdapat luran tambahan berupa sertifikat KI Hak Cipta untuk produk/karya baru yang dibuat dari hasil penyuluhan seni maka status pemegang hak adalah LPPM ISI Yogyakarta. Sertifikat dapat dilaporkan pada lampiran laporan.

Perlu kami sampaikan pula, bahwa apabila sampai dengan tgl. 20 Oktober 2025 belum mengunggah laporan, maka proses pencairan dana 30% tidak dapat dilakukan. Apabila sampai tgl. 31 Oktober 2025 belum menyerahkan kelengkapan administrasi lainnya, maka akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar **10/00** (satu permil) per hari dan maksimal 5 % dari nilai kontrak serta diberikan sanksi berupa **daftar hitam**, yang akan berakibat tidak dapat mengusulkan program pengabdian kepada masyarakat pada program berikutnya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dekan FSP, FSRD, FSMR
3. Ketua Jurusan Tari, Karawitan, Etnomusikologi, Pedalangan, Pendidikan Seni Pertunjukan FSP
4. Ketua Jurusan Kriya, Desain, D4 Desain Mode Kriya Batik FSRD
5. Ketua Jurusan D4 Animasi, Film dan Televisi FSMR

ISI Yogyakarta